



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, pada tanggal 19 Desember 2001, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, pada tanggal 23 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Gojek, tempat kediaman di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 231/Pdt.G/2021/PA.Sww mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0004/003/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun pada tahun 2018 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi hal tersebut di sebabkan:
 - Tergugat lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik
 - Tergugat sering kali keluar rumah sampai tidak pulang kerumah berhari-hari
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2020 Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dan Penggugat pun merasa kecewa dan memutuskan untuk tidak lagi memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Tergugat. Tergugat pun pergi meninggalkan Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Buhu, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 bulan;
7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, jika masih hidup berumah tangga lagi dengan Tergugat, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, Nomor 0004/003/II/2018 tanggal 10 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

SAKSI 1 : XXXXXX, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango Saksi menerangkan bahwa ia ayah tante dari Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya, kemudian menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Deanti Tahir sedangkan Tergugat bernama Pedriyanto Lamuda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 mulai bertengkar, sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan saksi juga melihat mukanya Penggugat ada bekas pemukulan dari Tergugat sendiri ;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018;
 - Bahwa setahu saksi selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak ada nafkah;
 - Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2 : XXXXXX, umur 29, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, saksi menerangkan bahwa ia sepupu dari Penggugat serta bersedia bersumpah menurut agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Deanti Tahir sedangkan Tergugat bernama Pedriyanto Lamuda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tante di Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2018 mulai bertengkar, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan muka dari Penggugat bekas pukulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Tergugat sering lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2018 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Dzul Hijjah 1442 H, oleh **SUNYOTO, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota I,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

SUNYOTO, S.H.I.

Hakim Anggota II,

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.

Perincian Biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	700.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	Rp. 830.000,00
(Delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)